



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

4. Peraturan .

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2 .!

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman :
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026; dan
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada Bupati.

Pasal 7 ✍

Pasal 7

- (1) RKPDP Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Perubahan RKPDP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Juli 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR**


AUDIA SAFITRI, SH., M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001